



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN guna pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir perlu disusun pedoman pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewajiban untuk menetapkan pengembangan kompetensi ASN yang salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah Negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, maupun dengan biaya mandiri.
11. ASN Tugas Belajar adalah ASN yang sedang dalam status Tugas Belajar.
12. Beasiswa Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang

pendidikan ...

pendidikan berdasarkan hasil seleksi tim seleksi penerima beasiswa Pemerintah Daerah.

13. Tim seleksi adalah tim yang mempunyai tugas menyeleksi calon ASN Tugas Belajar yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.
14. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai ASN dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas Belajar bagi Pegawai ASN bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme Pegawai ASN melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai ASN yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD, dan mandiri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat baik pembiayaan secara penuh maupun secara *cost sharing*.
- (2) Keputusan Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala BKD sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembiayaan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembiayaan yang ditanggung bersama antara APBN dengan APBD, APBD dengan swasta, APBD dengan pembiayaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BKD berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- (7) BKD melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) BKD melakukan Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN.
- (2) Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan ASN.
- (3) Perencanaan Pengembangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil *assessment*;
 - b. kebutuhan Perangkat Daerah;
 - c. kebutuhan kualifikasi pendidikan; dan
 - d. kemampuan anggaran.

Pasal 5

Setiap Pegawai ASN memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. program reguler dalam negeri; dan
 - b. program pertautan.
- (2) Program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai ASN yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
- (3) Program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai ASN yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai ASN;
- b. memiliki sisa masa kerja Pegawai ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai ASN.
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- h. pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dilakukan secara online melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; dan
- j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam hal terdapat CPNS yang sedang melaksanakan pendidikan diberikan tugas belajar khusus.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam Negeri;

b. Perguruan ...

- b. Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1. Perguruan Tinggi negeri;
 - 2. Perguruan Tinggi kedinasan; dan
 - 3. Perguruan Tinggi swasta.
 - c. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf a, merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Jurusan/program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 - 2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3. memiliki akreditasi paling kurang B;
 - 4. dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, belum ada di daerah, maka jurusan/program studi memiliki akreditasi C;
 - 5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. Paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. mendapat persetujuan Gubernur;
 - 2. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - 3. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - 4. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
 - b. Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar meliputi:
- a. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan oleh karena sistem penyelenggaraan pendidikan yang akan diikuti dapat mengganggu tugas dan jabatan yang diemban, maka diberhentikan dari tugas dan jabatannya;
 - b. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BKD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan perangkat daerah; dan
 - 2. memperhatikan ...

2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- d. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya; dan
- e. kedudukan Pegawai ASN Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan evaluasi secara berkala melalui penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja untuk menjadi pertimbangan dan keputusan lebih lanjut oleh Gubernur;

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar, Pegawai ASN yang bersangkutan harus melampirkan:
 - a. permohonan Tugas Belajar dari Pegawai ASN yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi;
 - b. surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 - c. fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
 - d. fotocopy transkrip nilai terakhir (legalisir);
- (2) Pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dilakukan secara online melalui laman yang telah disiapkan oleh BKD.
- (3) Pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan penetapan mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan ASN yang bersangkutan harus melampirkan:
 - a. Permohonan Tugas Belajar dari ASN yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Gubernur (jika pembiayaan dari APBD dan atau *cost sharing*) dan kepada Sekretaris Daerah (jika pembiayaan dari APBN dan atau Biaya Mandiri);
 - b. surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
 - c. fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
 - d. fotocopy transkrip nilai terakhir (legalisir);

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban ASN Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Hak Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
 - a. diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ASN yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKD;
 - c. BKD menyelenggarakan *re-entry* program bagi ASN yang telah menjalani Tugas Belajar;
 - d. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;

e. Pegawai...

- e. Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. Pegawai ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) Kewajiban Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang paling sedikit memuat:
 - 1. subjek perjanjian;
 - 2. kesepakatan para pihak; dan
 - 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
 - b. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan ASN;
 - c. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - d. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi ASN yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi ASN yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi ASN yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - e. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
 - f. selama menjalani ikatan dinas, Pegawai ASN tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai ASN;
 - g. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat dilaksanakan pada Perangkat Daerah lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur Gubernur;
 - h. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, berakhir pada saat:
 - 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3. diberhentikan sebagai Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pegawai ASN yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, secara kumulatif;
 - j. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Pegawai...

- k. Pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Daerah (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali;
 2. pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali;
 3. dengan mempertimbangkan kebutuhan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diubah berdasarkan kebijakan dari Gubernur sesuai yang telah diperjanjikan; dan
 4. Pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan mengajukan pindah ke luar dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan belum memenuhi kewajiban kerja sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya yang telah diterima oleh ASN baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 3 (tiga) kali dari total pembiayaan.
 5. Pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan mengundurkan diri sebagai ASN belum memenuhi kewajiban kerja sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya yang telah diterima oleh ASN baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 5 (Lima) kali dari total pembiayaan.

Bagian Kelima
Masa Pendidikan

Pasal 12

- (1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. program diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program strata I (S.1)/diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program strata II (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. program strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - e. program gelar profesi dokter spesialis/sub spesialis, profesi dokter gigi spesialis/sub spesialis dan profesi spesialis dan sub spesialis lainnya paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar meliputi:
 - a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi; dan
 - b. jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai ASN.

Pasal 13

- (1) Pembatalan penetapan Tugas Belajar meliputi:

a. pimpinan...

- a. pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya kepada Gubernur sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukungan yang diperlukan;
 - b. alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. ASN yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 2. ASN yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 3. ASN yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
 4. ASN yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 5. ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN Tugas Belajar, dan/atau
 6. alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. dalam hal ASN yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b angka 3, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka ASN yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar;
- (2) Penghentian pemberian Tugas Belajar meliputi:
- a. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya kepada gubernur, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
 - b. alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. ASN tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 2. ASN dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 3. ASN dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 4. ASN terbukti tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerahnya;
 5. ASN terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 6. alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. Pegawai ASN penerima beasiswa APBD yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka diberikan kesempatan menyelesaikan studinya paling lama 2 (dua) semester, dengan status tugas belajar biaya mandiri.
 - d. Pegawai ASN penerima beasiswa dari APBN dan sumber lain yang tidak mengikat jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan diberlakukan ketentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pemberi beasiswa.

BAB V PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar mendapat pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. biaya mandiri dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.
- (4) Dalam hal tertentu Pegawai ASN dapat diberikan Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang didasarkan pada kebutuhan, yang terdiri dari:
 - a. biaya mandiri dengan meninggalkan tugas dan jabatan; dan
 - b. biaya mandiri dengan tidak meninggalkan tugas dan jabatan.
- (5) Penentuan status atas pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (6) Pegawai ASN yang memperoleh Tugas Belajar yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sistem dan tata cara pemberian beasiswa sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa
- (7) Pegawai ASN yang mendapatkan Tugas Belajar biaya mandiri baik yang meninggalkan tugas maupun yang tidak meninggalkan tugas, oleh karena kebijakan dan ketersediaan dana pemerintah daerah dapat dilakukan pengalihan status tugas belajar dengan beasiswa pembiayaan APBD.
- (8) Segala biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan APBN/APBD, lembaga/kementerian, donatur dari lembaga non pemerintah atau pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut undang-undang apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembalian seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh penanggung biaya dan diterima oleh Pegawai ASN Tugas Belajar baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 3 (tiga) kali dari total pembiayaan.

(3) Pegawai...

- (3) Pegawai ASN yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar pemerintah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CASN dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan pemerintah dapat dilakukan pengusulan pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah dengan melampirkan surat keterangan pendidikan.
- (5) Surat keterangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN/CASN yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pengangkatan sebagai CASN.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang akan menjalani Tugas Belajar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bersedia ditempatkan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah bagi Pegawai ASN Tugas Belajar;
 - b. memiliki Surat keterangan pendidikan yang dikeluarkan oleh BKD;
 - c. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - d. membuat permohonan tugas belajar; dan
 - e. membuat surat pernyataan ASN Tugas Belajar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peserta tugas belajar yang telah menerima beasiswa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 MARET 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 MARET 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

NURYANI, SH, MH
Pangkat : Pembina/IV.a
NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 MARET 2024
TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

(1) SURAT PERNYATAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN
PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS
BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah setelah saya menyelesaikan Progran Studi dan Mengakhiri masa Tugas Belajar saya.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

- (2) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN
PENGAWAS BAGI ASN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program....., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

*) coret yang tidak perlu

(3) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN
FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program....., maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

(4) SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH BKD



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Sayap Kanan Gedung 3 Lt.1
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas Mamuju 91512
Telp/Fax (0426) 2325213 Website : <http://bkd.sulbarprov.go.id> Email: bkd@sulbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN

Nomor :

Dasar : 1. Peraturan Gubernur Nomor :
2. Surat Kepala OPD Nomor :

MENERANGKAN

Bahwa : _____
Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Pada saat diangkat menjadi CASN telah menempuh pendidikan pada :

Nama Universitas : _____
Jenjang Pendidikan : _____
Fakultas : _____
Program Studi : _____
Tahun Kelulusan : _____

Dan telah memenuhi ketentuan :

1. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
2. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dikemudian hari ijazah/tanda kelulusan yang diperoleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dikeluarkan di Mamuju,
Pada tanggal.....
a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Ub.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Tembusan :

1.:
2.dst.

(5) SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Sayap Kanan Gedung 3 Lt.1
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas Mamuju 91512
Telp/Fax (0426) 2325213 Website : <http://bkd.sulbarprov.go.id> Email: bkd@sulbarprov.go.id

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

antara

.....

dan

.....

tentang

.....

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

:.....

NIP :.....

Pangkat/Gol :.....

Jabatan

:.....

Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

2. Nama

:.....

NIP :.....

Pangkat/Gol :.....

Jabatan

:.....

Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan:.....

1.

.....

2.

.....

3.

.....

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa ... dengan biaya APBN/APBD/Biaya Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dasar Perjanjian

1.
.....
2.
.....

Pasal 2
Tujuan Perjanjian

1.
.....
2.
.....
3.
.....

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- (1)
.....
- (2)
.....
- (3)
.....
- (4)
.....
- (5)
.....
- (6)
.....

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a.
.....
- b.

-
- c.
-
- d.
-

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a.
-
- b.
-
- c.
-

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Lembaga pemberi dana beasiswa;
- b. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara periodik;
- d. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja asal;
- e. Bersedia menerima sanksi apapun dari
(nama perguruan tinggi) apabila diketemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh (nama perguruan tinggi) maupun Program Studi;
- f. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau Lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- g. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ke kas negara, Jika:
 - 1) Terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2) Mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
 - 3) Mengundurkan diri sebagai ASN pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama masa Tugas Belajar.
- h. Memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- i. Melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- j. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat paling singkat selama 4 (empat) tahun

- apabila saya melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat yang lebih tinggi;
- k. Bersedia mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar;
 - l. Bersedia mengembalikan seluruh biaya atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar sebanyak x atas biaya yang dikeluarkan tersebut ke kas negara, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain selama belum menyelesaikan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - m. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.

BAB III
SANKSI-SANKSI
Pasal 5
Sanksi Biaya

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....
- 4.
.....
- 5.
.....

Pasal 6
Sanksi Disiplin

-
-
-

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk

PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.-----

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.-----

PIHAK PERTAMA

Mamuju,

PIHAK KEDUA

Materai

NAMA.....

NAMA.....

NIP.....

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

(6) CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Mamuju,
Kepada
Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Di-
Mamuju

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan pada

II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan

1. Surat Penawaran dari Lembaga Pendidikan / Donatur / Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
2. Foto copy Ijazah terakhir;
3. Foto copy Transkrip nilai terakhir;
4. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
5. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan Jabatan dalam jabatan bagi ASN yang Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu);
6. Foto copy penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. Surat Pernyataan;
8. Surat persetujuan Suami / Istri;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
11. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik ASN tingkat sedang atau berat;
12. Surat Keterangan Bebas Temuan
13. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui :

Kepala.....

Yang bermohon

.....
Pangkat :

NIP :

.....
Pangkat :

NIP :

(7) CONTOH SURAT PERNYATAAN ASN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila saya telah menyelesaikan pendidikan , maka akan kembali mengabdikan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan tidak akan mengajukan pindah ke daerah/provinsi lain selama minimal 6 (enam) tahun.
2. Biaya pendidikan akademik menjadi tanggung jawab
3. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap tahun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....
Pangkat :

NIP :

.....
Pangkat :

NIP :

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

ttd

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023